



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

JL. R. A. Kartini No. 29 Komplek Perkantoran KM 02 Telp (0723) 461001 Fax. (0723) 461042
Website : www.dinaskoperasi.waykanankab.go.id e-mail : diskop@waykanankab.go.id

BLAMBANGAN UMPU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 00 / 29 / IV.15-WK/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PUSAT PENGEMBANGAN
WIRUSAHAWAN *ENTREPRENUER DEVELOPMENT CENTER (EDC)*

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan, Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Menetapkan : 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

KESATU : MEMUTUSKAN

KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Pusat Pengembangan Wirausahawan **ENTREPRENUER DEVELOPMENT CENTER (EDC)** Kabupaten Way Kanan

Lembaga Inkubator Pusat Pengembangan Wirausahawan **ENTREPRENUER DEVELOPMENT CENTER (EDC)** Kabupaten Way Kanan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

KETIGA : a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Way Kanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 08 AGUSTUS 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN WAY KANAN

DINAS
KOPERASI DAN UKM

DESTA BUDI RAHAYU N, S.STP

Pembina / IV.a

NIP. 19841205 200602 2 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Bapak Sekertaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).